



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802 SEMARANG – 50131

---

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG

Nomor : 188.45 / 6.c / I / 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM POSYANDU  
DI KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

Menimbang : a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;  
b. Bahwa dalam rangka pengintegrasian layanan social dasar di Pos Pelayanan Terpadu perlu peran serta pemerintah daerah dan lintas sectoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif.  
c. Bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Lurah Pindrikan Lor tentang Pembentukan Forum Posyandu di Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman Pengintergrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN FORUM POSYANDU DI KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Forum Posyandu di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor yang susunan keanggotaannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Melaksanakan koordinasi terkait dengan pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan posyandu masyarakat.
  - b. Merevitalisasi posyandu pratam dan madya.
  - c. Menyusun profil posyandu (tingkat kecamatan, RW, RT Kelurahan Pindrikan Lor)
  - d. Membuat mapping permasalahan posyandu.

- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Lurah Pendrikan Lor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal : 3 Januari 2024

  
LURAH PINDRIKAN LOR  
R. WISNU EFFENDY

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Semarang Tengah;
2. PPLKB Kecamatan Semarang Tengah;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Semarang Tengah;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pindrikan Lor;
5. Anggota Pengurus yang bersangkutan;
6. Peninggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
NOMOR: 188.45 / 6.c / I / 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN  
PEMBENTUKAN FORUM POSYANDU DI  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR TAHUN  
2024 KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG

SUSUNAN PEMBENTUKAN FORUM POSYANDU  
DI KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2014

NO	NAMA	INTANSI	JABATAN
1.	Sri Hartini	Pokja 4 TP PKK Kelurahan	Ketua
2.	Trismiyati	Kader Posyandu	Wakil Ketua
3.	Mundarsih	Kader Posyandu	Sekretaris
4.	Ernawati	Kader Posyandu	Bendahara
5.	Susmiharti	Kader Posyandu	Koordinator Sie Programa
6.	Christini	Kader Posyandu	Anggota
7.	Retno Budirini	Kader Posyandu	Koordinator Sie Sarana Prasarana
8.	Nani Rustanti	Kader Posyandu	Anggota
9.	Sri Hasni	Kader Posyandu	Koordinator Sie Pengembangan SDM
10.	Kartika Ossy F	Kader Posyandu	Anggota
11.	Siti Fatimah	Kader Posyandu	Koordinator Pengembangan Kerjasama
12.	Setyowati	Kader Posyandu	Anggota

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY